

HABISKAN ANGGARAN RP 44 MILIAR, KONDISI STADION LAKIDENDE KENDARI MANGKRAK DIPENUHI SEMAK BELUKAR.



Sumber gambar: *sultra.tribunnews.com*

Isi Berita:

Pembangunan Stadion Lakidende milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari mangkrak, seperti terlihat pada Sabtu (13/7/2024).

Padahal Pemprov Sultra telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 44 miliar hingga 2022 lalu. Pasalnya status lahan yang dimenangi warga membuat pembangunan sia-sia. Dari pantauan media ini memperlihatkan, kondisi stadion sepak bola yang rencananya akan berstandar FIFA ini sangat memprihatinkan. Bahkan area lapangan sudah tidak terlihat seperti stadion sepak bola, malah terkesan seperti kandang hewan. Beragam rumput liar ada di stadion tersebut. Selain itu, Tribun penonton yang terbuat dari beton juga sudah terlihat mulai berlumut.

Stadion ini sudah seperti bangunan terbengkalai karena mangkrak pengerjaan pembangunannya kurang lebih 1 tahun. Hingga saat ini, Pemerintah daerah yang tidak kunjung menyelesaikan persoalan tanah membuat stadion seluas 3,9 hektar ini terbengkalai. Bahkan total Rp44 miliar telah keluar dari kantong pemerintah provinsi setempat untuk membangun stadion berstandar FIFA. Namun, pada tahun 2023 pembangunan tersebut terpaksa dihentikan karena masalah sengketa tanah.

Diketahui, dari awal pembangunannya memang bermasalah karena lahan seluas 12.600meter persegi masih milik warga. Sengketa tanah ini juga telah berputar di pengadilan dan dimenangkan oleh warga pemilik tanah. Oleh karena itu, stadion ini terancam digusur oleh Pengadilan Negeri Kendari yang menjadi lokasi stadion tersebut.

Dengan mangkraknya stadion tersebut menjadi sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Ketua Umum Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N) Arnol Ibnu Rasyid.

Arnol menyampaikan, bahwa Pembangunan Stadion Lakidende yang menelan anggaran hingga 44 Miliar namun faktanya mangkrak tanpa ada kejelasan. “Berdasarkan data yang kami himpun dari hasil pemeriksaan lapangan bahwa stadion Lakidende masi mangkrak tanpa ada tindak lanjut pekerjaan padahal anggaran yang di lontarkan cukup pantastis, sehingga kami duga kuat telah terjadi tindak pidana korupsi,” kata Arnol dikutip dari Detikjakarta.com saat melakukan aksi unjuk rasa di KPK Jakarta beberapa waktu lalu.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) Kembali di desak panggil dan periksa Kadis Cipta Karya Bina Kontruksi dan Tata Ruang atas dugaan Korupsi. Bahkan beberapa Pekerjaan bangunan yaitu Pembangunan Stadion Lakidende, Pembangunan GOR Pemuda Sultra, Pembangunan Gedung Sarana dan Prasarana Provinsi.

Sumber Berita:

1. <https://sultrapedia.com/2024/07/habiskan-anggaran-rp-44-miliar-kondisi-stadion-lakidende-kendari-mangkrak-dipenuhi-semak-belukar/>, Habiskan Anggaran Rp 44 Miliar, Kondisi Stadion Lakidende Kendari Mangkrak Dipenuhi Semak Belukar, tanggal 13 Juli 2024; dan
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/07/16/kondisi-terkini-stadion-lakidende-di-bende-kadia-kendari-sulawesi-tenggara-ditumbuhi-tanaman-liar>, Kondisi Terkini Stadion Lakidende di Bende Kadia Kendari Sulawesi Tenggara, Ditumbuhi Tanaman Liar.

Catatan:

- Hingga saat ini, Pemerintah daerah yang tidak kunjung menyelesaikan persoalan tanah membuat stadion seluas 3,9 hektar ini terbengkalai;
- Bahkan total Rp44 miliar telah keluar dari kantong pemerintah provinsi setempat untuk membangun stadion berstandar FIFA. Namun, pada tahun 2023 pembangunan tersebut terpaksa dihentikan karena masalah sengketa tanah.
- Terkait pengadaan barang/jasa diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- a. Pasal 4 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa bertujuan untuk antara lain:
 - a) menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi dan penyedia.
- b. Pasal 11 ayat (1) huruf menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas antara lain:
 - i) mengendalikan kontrak.
- c. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas:
 - a) pelaksanaan Kontrak;
 - b) kualitas barang/jasa;
 - c) ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d) ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e) ketepatan tempat penyerahan.
- d. Pasal 57 ayat (2) menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.